

# PRO KONTRA PERATURAN KPU NO. 15 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAMPANYE

Debora Sanur Lindawaty<sup>\*)</sup>



## Abstrak

*KPU telah mensosialisasikan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2013 terkait perubahan atas PKPU No. 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD. Salah satu poin penting dalam revisi aturan kampanye tersebut yakni adanya ketentuan bahwa hanya partai politik yang dibolehkan memasang baliho, billboard, reklame, maupun banner sebanyak satu unit untuk satu desakelurahan atau sebutan lainnya. Sementara itu, bagi calon anggota DPR, DPD dan DPRD, hanya diperbolehkan memasang spanduk dengan ketentuan satu unit pada satu zona atau wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pihak KPU berharap, dengan pengaturan kampanye itu dapat terwujud kampanye yang lebih tertib, setara, serta dapat mendorong para calon anggota legislatif untuk terjun langsung ke lapangan, agar semakin dekat dengan konstituennya.*

## A. Pendahuluan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mensosialisasikan Peraturan KPU (PKPU) No. 15 Tahun 2013 kepada Partai Politik (Parpol) pada hari Senin 9 September 2013, di Gedung KPU, Jakarta Pusat. Dalam sosialisasi tersebut, KPU mengundang Parpol, dan *stakeholders* Pemilihan Umum (Pemilu) terkait perubahan atas PKPU No. 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD.

Salah satu poin penting dalam revisi aturan kampanye tersebut adalah ketentuan di mana partai politik diperbolehkan memasang

baliho, *billboard*, reklame, maupun *banner* hanya satu unit untuk satu desa/kelurahan atau sebutan lainnya. Calon anggota legislatif (caleg) DPR, dan DPRD, tidak lagi diperbolehkan memasang baliho, *billboard*, reklame, maupun *banner*, caleg hanya diperbolehkan memasang spanduk dengan ketentuan satu unit pada satu zona atau wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Spanduk caleg pun hanya boleh berukuran maksimal 1,5 x 7 meter. Demikian pula dengan caleg DPD yang juga hanya diperbolehkan memasang satu baliho atau papan reklame untuk satu desa atau kelurahan.

<sup>\*)</sup> Peneliti bidang Politik Dalam Negeri pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: debora.sanur@dpr.go.id



KPU pun telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk penertiban alat peraga kampanye yang melanggar aturan tersebut, dengan akan menyampaikan surat edaran ke Kemendagri yang nantinya akan diteruskan ke Pemda di seluruh Indonesia untuk digunakan sebagai landasan penertiban. Kemendagri pada prinsipnya setuju pengaturan tersebut, karena pemilih nantinya cukup datang ke lokasi yang telah ditentukan pada satu tempat dan terpusat. Pengaturan tersebut juga dinilai membuat kampanye menjadi lebih tertib, nyaman, dan indah.

Setelah ditetapkannya PKPU No. 15 Tahun 2013 ini, KPU akan segera melakukan bimbingan teknis untuk KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, agar dapat menindaklanjuti peraturan yang sudah ditetapkan. KPU pun hanya memberikan toleransi selama satu bulan untuk penertiban alat peraga kampanye yang melanggar. Oleh sebab itu, setelah mendapatkan sosialisasi dari KPU, parpol diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada para calegnya di semua tingkatan. Dan, jika dalam satu bulan setelah masa toleransi berakhir, masih ada alat peraga yang melanggar, baik milik parpol maupun caleg, maka akan ditertibkan. Penertibannya sendiri akan dilakukan oleh Pemda.

PKPU No. 15 Tahun 2013 ini sudah dibahas dalam rapat konsultasi dengan perwakilan parpol di Komisi II DPR-RI. Namun ternyata saat perubahan peraturan tersebut ditetapkan malah menuai kontroversi.

Setiap peraturan selalu menuai pro dan kontra, karena peraturan mengatur hak dan kewajiban serta memungkinkan kerugian pihak tertentu. parpol berharap KPU tidak menerapkan aturan ini secara *rigid*, karena akan merugikan parpol dan caleg. Sedangkan menurut KPU pengaturan itu dapat mewujudkan kampanye yang lebih tertib, setara, serta dapat mendorong para caleg untuk terjun langsung ke lapangan, supaya semakin dekat dengan konstituen.

## **B. PKPU No. 15 Tahun 2013**

Pasal yang dinilai menuai kontroversi adalah Pasal 17 PKPU No. 15 Tahun 2013 yang berbunyi:

- “b. Peserta pemilu dapat memasang alat peraga kampanye luar ruang dengan ketentuan:*
- 1. Baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukkan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan calon Anggota DPR dan DPRD;*
  - 2. Calon Anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (billboard) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya;*
  - 3. Bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPD pada zona atau wilayah yang ditetapkan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah.*
  - 4. Spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5x7 m hanya 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah.*
  - 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 berlaku 1 (satu) bulan setelah Peraturan ini diundangkan.*
- c. KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu.*
- d. Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c memuat lokasi dan penyediaan media pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;*
- e. Pemasangan alat peraga oleh Peserta Pemilu baik Partai Politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota atau calon anggota DPD hanya diperkenankan dilakukan dalam media pemasangan alat peraga yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf d.”*

## **C. Pro dan Kontra terhadap PKPU No. 15 Tahun 2013**

Ada beberapa pandangan pro dan kontra terkait peraturan tersebut. Pandangan pro

berpendapat, revisi aturan kampanye dapat meningkatkan proses pendidikan politik masyarakat. Pengaturan dapat mewujudkan penyelenggaraan kampanye yang tertib, memenuhi asas kesetaraan, serta mendorong parpol dan para caleg untuk bertemu secara langsung dengan pemilihnya, karena para caleg tidak hanya melakukan *indirect campaign*, tapi juga akan langsung bertemu konstituen. KPU juga terlihat berupaya untuk membuat pertarungan lebih adil antara kandidat yang memiliki pendanaan kuat dengan kandidat yang memiliki pendanaan terbatas. Dengan adanya pembatasan itu, maka caleg diharapkan dapat memanfaatkan cara lain untuk menyampaikan visi dan misinya secara langsung.

Di lain pihak, sebagian besar parpol dan caleg yang kontra di antaranya adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf. Menurutnya, peraturan ini tidak cerdas dan justru merugikan rakyat kecil secara ekonomi. Pesta demokrasi justru dapat menjadi sumber rezeki bagi masyarakat. Salah satunya, adalah mereka yang membuka usaha membuat spanduk dan jasa pemasangan baliho. Oleh sebab itu, jika harus ada pembatasan, seharusnya kampanye melalui iklan televisi yang diatur. Anggota Komisi I DPR-RI sekaligus caleg Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, juga menilai aturan ini dapat disalahgunakan sebagai alat pembusukan caleg oleh caleg lainnya.

Perwakilan Partai Hanura, PAN, PKPI, dan Partai Gerindra juga khawatir tak mampu mendekati konstituen karena tidak dapat memasang alat peraga kampanye di tempat yang mereka inginkan. Menurut Yusuf Dzuhir, penghubung Partai Golkar di KPU, aturan itu sulit diterapkan dan merugikan caleg. Terlebih mengingat elektabilitas parpol yang menurun dan tingginya angka yang tidak memilih (golongan putih-golput).

Menurut survei *Centre for Strategic and Internasional Studies* (CSIS) (9-16 April 2013), saat ini elektabilitas Partai Golkar sebesar 13,2%, PDI Perjuangan 12,7%, Partai Gerindra 7,3%, Partai Demokrat 7,1%, Partai Amanat Nasional 4%, Partai Kebangkitan Bangsa 3,5%, Partai Keadilan Sejahtera 2,7%,

Partai Persatuan Pembangunan 2,2%, Partai Hanura 2,2%, Partai Nasdem 1,3%, Partai Bulan Bintang 0,4%, dan di urutan terakhir Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0,2%. Sedang 40,5% responden belum menentukan pilihan dan 2,7% golput. Semakin tingginya angka golput disebabkan hubungan yang lemah antara konstituen dengan partai politik atau politisi. Penyebab utamanya ialah tidak adanya hubungan emosional antara rakyat dengan politisi.

Menurut Boni Hargens, dari tahun ke tahun belanja kampanye telah mendapat sorotan tajam karena menguras dana yang sangat besar. Menurut Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam praktiknya, penggunaan dana kampanye meningkat drastis menjelang masa pemilu. Dengan daftar sistem terbuka proporsional terbanyak, calon anggota legislatif akan mengejar promosi diri dengan memasang iklan, alat peraga yang bersifat pencitraan, terutama bila calegnya tidak mengakar di masyarakat. Pada dasarnya dengan adanya sistem daftar proporsional terbuka, caleg kini harus berjibaku dengan berkampanye turun langsung ke masyarakat agar memperoleh suara yang mampu mengantarkannya ke parlemen. Biaya yang dibutuhkan pun tak sedikit. Dari beberapa testimoni caleg dalam diskusi umum, biaya paling murah yang dibutuhkan untuk menjadi anggota DPR-RI adalah Rp800 juta bahkan dapat mencapai miliaran rupiah.

Karena itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani, setuju dengan peraturan baru ini. Menurutnya, dengan aturan ini, semua pembiayaan kampanye akan lebih terukur. Selain itu, mereka yang akan terpilih adalah calon-calon yang memang dikenal baik masyarakat, bukan hanya mereka yang besar-besar terpampang di baliho. Pemenang akan ditentukan oleh seberapa intensif dan efektif mereka turun langsung di daerah pemilihan masing-masing. Caleg pun harus dapat menyiasati bagaimana agar ia lebih dikenal masyarakat di daerahnya. Kinerja caleg di daerah pemilihan lah yang akan lebih menjadi penentu. Menurut Arif Wibowo dan Sudiyatmiko Aribowo dari PDIP,

KPU, Bawaslu dan pemerintah bahkan perlu menerbitkan peraturan tata cara pemasangan alat kampanye seperti petunjuk teknis detail terkait definisi baliho, spanduk, *banner* dan alat peraga lainnya. Jangan sampai ada pemahaman yang berbeda antara KPU dan Bawaslu dengan jajaran Pemda.

Ketua Harian Komite Pemenangan Pemilu Nasional (KPPN) Partai Amanat Nasional (PAN), Putra Jaya Husin juga menyambut positif Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 15 tahun 2013 tentang Perubahan Pertama atas PKPU No. 1 Tahun 2013 mengenai Pedoman Pelaksanaan Kampanye. Menurut anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah, pembatasan itu dibuat untuk mensejajarkan caleg baru dengan orang-orang yang sudah punya modal.

Padahal, menurut anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah pembatasan tersebut hanya pada spanduk dan baliho, caleg masih dapat membuat alat kampanye lain, seperti poster, selebaran, pulpen atau *blocknote*. Beragam alat kampanye ini dapat dibagikan kepada konstituen asalkan kampanye tidak dilakukan di tempat-tempat yang dilarang seperti rumah ibadah, sekolah, dan rumah sakit. Spanduk dan baliho pun masih dapat dipasang di posko atau rumah caleg sepanjang bukan jalan protokol atau tempat fasilitas umum.

#### D. Penutup

Dengan adanya peraturan pelaksanaan kampanye, maka pertarungan para caleg dalam kampanye Pemilu 2014 akan lebih adil. Memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2014 masyarakat sebaiknya lebih cerdas dan selektif dalam menentukan pilihannya, dan tidak mudah terpujau dengan politik pencitraan. Masyarakat harus membaca, seorang caleg bukan diukur dari sering atau tidaknya dia muncul di baliho, *billboard*, reklame, ataupun spanduk, melainkan bagaimana dia dapat secara konkrit memperjuangkan perwujudan kesejahteraan rakyat. Kampanye politik akan lebih efektif bila masyarakat dapat lebih mengenal partai politik maupun caleg seperti misalnya melalui pertemuan kecil, atau *leaflet* yang banyak memberi keterangan tentang parpol dan caleg.

Wilayah Indonesia sangat luas, sehingga hanya mengandalkan satu baliho di setiap daerah jelas tidak memadai. Namun hanya dengan mengandalkan baliho, spanduk, masyarakat memang tidak dapat belajar banyak tentang para caleg, karena yang diketahui masyarakat hanya foto dan jargon saja. Oleh sebab itu sekalipun peraturan tentang alat peraga kampanye dibatasi, sebenarnya caleg masih dapat membuat alat kampanye lain, seperti poster, selebaran, pulpen ataupun *blocknote*. Beragam alat kampanye ini masih dapat dibagikan caleg kepada konstituen terutama saat caleg tersebut berhadapan langsung dengan konstituennya agar ia dapat lebih dikenal masyarakat di daerah masing-masing.

#### Rujukan:

1. "Parpol Masih Protes Aturan Kampanye," *Kompas*, 10 September 2013, h. 6.
2. "Caleg Terganggu dengan Peraturan KPU," <http://sports.sindonews.com/read/2013/08/26/12/775384>, diakses 6 September 2013.
3. Jelang Pemilu Elite Politik Makin Gencar Urusi Pencitraan, <http://www.beritasatu.com/nasional/132387>, diakses 6 September 2013.
4. Parpol dan Caleg Diminta Berinisiatif Tertibkan Alat Peraga, <http://www.beritasatu.com/nasional/135643>, diakses 6 September 2013.
5. Parpol Diminta Upgrade Caleg Artis, <http://www.beritasatu.com/nasional/111992>, diakses 6 September 2013.
6. Pengamat Partai Opisisi Bakal Kuasai Pemilu 2014, <http://www.beritasatu.com/nasional/117175>, diakses 6 September 2013.
7. PKPU Nomor 15/2013 buat Kampanye Lebih Adil, <http://sports.sindonews.com/read/2013/09/06/12/779951>, diakses 6 September 2013.
8. Pro Kontra Aturan KPU Membatasi Spanduk Caleg, <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/441265>, diakses 6 September 2013.
9. Senin KPU Sosialisasi Aturan Kampanye ke Parpol, <http://sports.sindonews.com/read/2013/09/06/12/779973>, diakses 6 September 2013.